

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DI
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA SELAKU
JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
1442 H / 2021 M**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DI BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA SELAKU JAKSA
PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN**

Disusun oleh :
HERU HARI BACHTIAR
NIM. 19086040011


Telah disetujui pada tanggal 13 Agustus 2021

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 19670218 200501 1 002

Pembimbing II,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA.
NIP. 19770405 200501 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Hari Bachtiar
NIM : 19086040011
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana IAIN
Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Agustus 2021

Yang menyatakan



HERU HARI BACHTIAR
NIM. 19086040011



Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H.,M.H.
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Lembar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Heru Hari Bachtiar yang berjudul: “*Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan*”. Telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Agustus 2021
Pembimbing I

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H.,M.H.
NIP. 19670228 200501 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc.,MA.
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Lembar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Heru Hari Bachtiar yang berjudul: "*Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan*". Telah dapat diujikan.


Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Agustus 2021

Pembimbing II


Dr. H. Edy Setyawan, Lc.,MA.
NIP. 19770405 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DI BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA SELAKU JAKSA
PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN**

Disusun oleh :


HERU HARI BACHTIAR
NIM. 19086040011

Telah diujikan pada tanggal 26 Agustus 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Cirebon, 26 Agustus 2021


Dewan Penguji

Ketua/Anggota,




Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

Sekretaris/Anggota,




H. Didin Nurul Rosyidin, MA., Ph.D.
NIP. 197304041998031005

Pembimbing I/Penguji,




Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 19670228 200501 1 002

Pembimbing II/Penguji,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA.
NIP. 19770405 200501 1 003

Penguji Utama,



Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 19691226 200912 1 001

Direktur,



Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

ABSTRAK

Bachtiar, Heru Hari. *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Selaku Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan*. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi akibat tidak jelasnya jaksa mana yang berwenang dalam permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sehingga dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana kewenangan Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, serta bagaimana keabsahannya di tinjau dari hukum perkawinan. Penelitian dilakukan secara normatif melalui pendekatan hukum yang sesuai teori bahwa hukum yang absah memenuhi dua syarat secara materil dan formil. Metode penelitian ini dikembangkan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara selaku penuntut sekaligus pemohon atas perkara pembatalan perkawinan Permohonan oleh Jaksa Pengacara Negara dinyatakan sah, secara *materil* : selaku pejabat negara (Pasal 23 (c)), berwenang secara yuridis (Pasal 26 (1)), tata cara pelaksanaan diatur Pasal 38 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, isi permohonan berupa penyelesaian perkawinan yang terancam melanggar hukum, salah sangka, dan hak perdata (Pasal 27) dengan tujuan perbaikan dalam penegakan hukum (Pasal 30 (3) a dan b UU Kejaksaan). Secara *formil*: syarat pembatalan perkawinan (Pasal 6-12 UU Perkawinan), bentuk perkawinan yang dibatalkan karena *fasakh* (Pasal 22), keputusan diajukan melalui pengadilan (Pasal 25), dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh (7) hari (Pasal 36 (1) PP Nomor 9 Tahun 1975).


Kata kunci: Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Pembatalan Perkawinan.

ABSTRACT

Bachtiar, Heru Hari. Juridical Analysis of the Authority of the Prosecutor in the Civil and Administrative Sector as State Attorneys in the Application for Marriage Cancellation. Sheikh Nurjati State Islamic Institute (IAIN) Postgraduate Program. 2021.

This research is motivated by the lack of clarity on which prosecutor has the authority to apply for annulment of marriage as referred to in Article 26 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Thus, the problem is formulated, namely how is the authority of the Prosecutor in the Civil and State Administration as the State Attorney in the application. cancellation of marriage according to the Marriage Law and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, as well as how its validity is reviewed from the marriage law. The research was conducted normatively through a legal approach that was in accordance with the theory that a valid law fulfills two requirements, materially and formally. This research method was developed with a literature study. The results of the study concluded that the authority of the State Attorney as the prosecutor as well as the applicant for the case of marriage cancellation The application by the State Attorney is declared valid, materially: as a state official (Article 23 (c)), juridical authority (Article 26 (1)), administrative procedures The method of implementation is regulated in Article 38 (2) of PP Number 9 of 1975, the contents of the application are in the form of a marriage settlement that is threatened with violating the law, misunderstanding and civil rights (Article 27) with the aim of improving law enforcement (Article 30 (3) a and b of the Law Attorney). Formally: conditions for annulment of marriage (Articles 6-12 of the Marriage Law), forms of marriage that are annulled due to familial (Article 22), decisions submitted through the court (Article 25), within a period of no later than seven (7) days (Article 36 (Article 36). 1) PP Number 9 of 1975).

Keywords: Authority, State Attorney, Marriage Cancellation.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1) Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B, b	Be
ت	Ta>'	T, t	Te
ث	S a>'	S , s\	Es (dengan titik di atasnya)
ج	Ji>m	J, j	Je
ح	H{a>'	H{, h}	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha>'	Kh, kh	Ka dan Ha
د	Dal	D, d	De
ذ	Z al	Z , z\	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	Ra>'	R, r	Er
ز	Zai	Z, z	Zet
س	Si>n	S, s	Es
ش	Syi>n	Sy, sy	Es d dan Ye
ص	S{a>d	S{, s}	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Da>d	D{, d}	De (dengan titik di bawahnya)
ط	T{a>'	T{, t}	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za>'	Z{, z}	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G, g	Ge
ف	fa>'	F, f	Er
ق	Qa>f	Q, q	Qi
ك	Ka>f	K, k	Ka
ل	La>m	L, l	El
م	Mi>m	M, m	Em

ن	Nu>n	N, n	En
و	Wa>wu	W, w	We
ه	Ha>'	H, h	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya>'	Y, y	Ye

2) Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (*di-tasydi>d*) ditulis rangkap, seperti:

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

3) Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan huruf *h*, seperti:

حكمة	Ditulis	<i>h}ikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*, seperti:

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya>'</i>
---------------	---------	-------------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fath{ah}*, *kasrah{}* dan *d{ammah*, maka ditulis dengan *t* seperti:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zaka>h al-fit}r</i>
------------	---------	---------------------------

4) Penulisan Vokal Pendek

---	<i>Fath{ah</i>	Ditulis	A
---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---	<i>D{ammah</i>	Ditulis	U

5) Penulisan Vokal Panjang

1	<i>Fath{ah + alif</i> من الرجال	Ditulis	a> (garis di atas) <i>min ar-rija>l</i>
2	<i>Fath{ah + huruf alif layyinah</i> عيسى وموسى	Ditulis	a> <i>'T\sa> wa Mu>sa></i>
3	<i>Kasrah + huruf ya' mati</i> قريب محيب	Ditulis	i> (garis di atas) <i>qari>b muji>b</i>
4	<i>D{ammah + huruf wawu mati</i> وجوههم وقلوبهم	Ditulis	u> (garis di atas) <i>wuju>huhum wa qulu>buhum</i>

6) Penulisan Vokal Rangkap

1	<i>Fath{ah + ya' mati</i> بين ايديكم	Ditulis	ai <i>baina aidi>kum</i>
2	<i>D{ammah + wawu mati</i> من قوم زوجها	Ditulis	au <i>min qaum zaujiha></i>

7) Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata dengan *apostrof*

أأنذرتهم	Ditulis	<i>a'anẓ\artahum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8) Penulisan Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti:

الكريم الكبير	Ditulis	<i>al-kari>m al-kabi>r</i>
---------------	---------	----------------------------------

2. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti:

النساء الرسول	Ditulis	<i>an-nisa>' ar-rasu>l</i>
---------------	---------	----------------------------------

3. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti:

العزیز الحكم	Ditulis	<i>al-'azi>z al-h{aki>m</i>
--------------	---------	-----------------------------------

4. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

يحب المحسنين	Ditulis	<i>yuh{ibb al-muh{sini>n</i>
--------------	---------	---------------------------------

9) Pengecualian

1. Huruf *ya>' nisbah}* untuk kata benda *muz\akkār* ditulis dengan huruf *i*, seperti:

الشافعي المالكي	Ditulis	<i>asy-Sya>fi'i> al-Ma>liki></i>
-----------------	---------	--

2. Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

الكونية الإسلامية	Ditulis	<i>al-kauniyyah al-isla>miyyah</i>
-------------------	---------	---------------------------------------

3. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya:

احياء الموات	Ditulis	<i>ih{ya>' al-mawa>t</i>
--------------	---------	--------------------------------

4. Huruf *ta' Marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan *ha*, ditulis dengan huruf *h*, seperti:

سعادة و حكمة	Ditulis	<i>Sa'a>dah wa H{ikmah</i>
--------------	---------	-------------------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa dipanjatkan, Rahmat dan salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, junjungan dan suri tauladan ummat manusia menuju jalan kebenaran. Sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “*Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan*” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Perkawinan yang sah yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan agama yang dianutnya dihadapan pencatat perkawinan. Bila tidak memenuhinya terancam hukum pelanggaran sebagai perkawinan yang tidak sah. Untuk penegakan hukumnya, maka dapat diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri melalui permohonan pejabat yang berwenang yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam melayani hak-hak keperdataan pemohon. Batal dan/ tidaknya hasil putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Tentunya disadari masih banyak kekurangan dan kealpaan dalam penulisan ini yang mana semua kesalahan merupakan tanggungjawab peneliti. Dengan demikian, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sebagai upaya untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kekurangan yang ada dalam karya tulis ini.

Akhirnya karya tulis yang sederhana ini dipersembahkan kepada almamater dan masyarakat akademis, semoga kiranya menjadi setitik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan bermanfaat.

Cirebon, Agustus 2021

Penulis



UCAPAN TERIMA KASIH

Suatu kebahagiaan yang besar bagi penulis dengan selesainya penulisan tesis ini. Tentunya banyak pihak yang mendorong motivasi penulis dalam keberhasilan ini. Untuk itu dari lubuk hati yang terdalam penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag., selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Kedua orang tuaku yang telah membesarkan dan mendidik saya selama ini.
6. Istriku tercinta Dya Kemala Dewi, S.Tr.Keb dan buah hatiku Kirana Nadya Putri Bachtiar sebagai sumber motivasi dan semangat sehingga penulisan tesis ini selesai pada waktunya.
7. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan Negeri Majalengka, yang telah memberikan dukungan, do'a dan izin melanjutkan studi pascasarjana.
8. Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan bimbingan dan mendidik penulis selama di bangku perkuliahan.

9. Segenap perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Perpustakaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang telah memberikan izin peminjaman buku untuk keperluan referensi pembuatan tesis.
10. Rekan-rekan Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI	17
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
F. Kajian Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN JAKSA

DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Profesi Jaksa.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kedudukan dan Tugas Wewenang Kejaksaan**Error! Bookmark not defined.**
- C. Pembatalan Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**

BAB III KEWENANGAN JAKSA DI BIDANG PERDATA DAN TATA

USAHA NEGARA SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA

DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Objek Perkara Perdata Permohonan Pembatalan Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
- C. Subjek Hukum Para Pihak yang Berhak Membatalkan Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Kewenangan Jaksa Selaku Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Ruang Lingkup Sistem Hukum Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV KEABSAHAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

OLEH JAKSA SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA DI

TINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Keabsahan Atas Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan (Materil)**Error! Bookmark not defined.**
- B. Keabsahan Atas Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara (Formil)**Error! Bookmark not defined.**

C. Kendala Masalah Atas Kewenangan Permohonan Pembatalan

Perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Rekomendasi **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

